

**WIDJOJANTO, SONHADJI & ASSOCIATES**

City Lofts Sudirman, 21st Floor, Suite 2108 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220  
Telp. (021) 2555 6740, Fax. (021) 2555 6741 Email : wsa\_lawfirm@yahoo.com, wsalawfirm@gmail.com

**BEN – UJANG**  
**HUMA BETANG – BELUM BAHADAT**

Jakarta, 28 Desember 2020

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7

Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020.

Dengan hormat,

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. <b>N a m a</b> | : <b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.</b>  |
| Agama             | : Kristiani   |
| Alamat            | : Jl. Jendral Sudirman No. 10, RT.011/RW.000 Selat Hilir.<br>Selat, Kapuas, Kalimantan Tengah |
| e-mail            | : egahniben125@gmail.com  |
| NIK               | : 6271030810580003  |
| 2. <b>N a m a</b> | : <b>Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>  |
| Agama             | : Islam   |
| Alamat            | : Jl. Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat,<br>Kalimantan Tengah.             |
| NIK               | : 6201020606610004  |

Pihak tersebut di atas adalah merupakan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2020 s/d 2025. Pasangan dimaksud di dasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 September 2020 No. 42/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Bukti P-1) yang menyatakan sebagai peserta Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekaligus ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 1. (Bukti P-2)

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, para Advokat dan Konsultan Hukum, yaitu:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Dr. Bambang Widjoyanto, | (NIA 98.11493) |
| 2. Iskandar Sonhadji, S.H  | (NIA 86.0009)  |
| 3. Heriyanto, S.H., M.H    | (NIA 16.0002)  |
| 4. Ramdansyah, S.H., M.H   | (NIA 17.02939) |
| 5. Hermawanto, S.H., M.H   | (NIA 07.10423) |

REGISTRASI	
No.	125.../PHP.GUB -XIX/2021
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Senin 1
Tanggal	: 28 Desember 2020
Jam	: 22.59 WIB

6. Aura Akhman, S.H., M.H (NIA 15.03159)
7. Sulaiman N Sembiring, S.H., LL.M. (NIA 15.10494)

Para Advokat dan Konsultan Hukum di Widjojanto, Sonhadji & Associates (WSA Lawfirm) beralamat di Gedung City Lofts Sudirman, Lantai 21, Ruang 2108, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Untuk selanjutnya disebut sebagai; **"TERMOHON"**.

Bahwa PEMOHON bersama ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020. (Bukti P-3)

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut ;

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan.. “ *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur*”
2. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2020-2025 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 42/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-1); dan kemudian mendapatkan No. Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU No. 43/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Bukti P-2)
3. Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020. (Bukti P-3) yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Rincian	Perolehan Suara
1	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>	<b>502.800</b>
2	<b>H. SUGIANTO SABRAN - H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M</b>	<b>536.128</b>
3	Jumlah suara sah	1.038.928
4	Jumlah Suara Tidak Sah	29.934
5	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	1.068.862

4. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada ketentuan yang mengatur prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bahwa ada selisih suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga, banyak fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pilkada, tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun rangkaian tindakan diantaranya berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai

penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis, juga terjadi pembiaran dilakukannya penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan kesemuanya bersifat kecurangan serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.

6. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan**. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:

<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data autentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.</li> <li>• Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan</li> </ul>
---	---

	<p>dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali menyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.</p>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua</li> </ul>

	<p>merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, komisi pemilihan umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akibat ketidakpatuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> </ul>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.</li> <li>• Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK</li> </ul>

	<p>menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk telah melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</li> </ul>
--	--

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020, yang jatuh pada hari Jumat, oleh karenanya permohonan dapat diajukan 3

hari kerja sejak ditetapkan sebagaimana PMKRI No. 6 Tahun 2020, jatuh pada hari Jumat, Senin, dan Selasa, 22 Desember 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan.

#### D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Bukti P-3), perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>	502.800
2	<b>H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M</b>	536.128
Total Suara Sah		1.038.928

Berdasarkan tabel diatas **Pemohon berada di Peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 502.800 suara, dan selisih perolehan suara dari Paslon 02 adalah sejumlah 33.328 suara.

Bahwa selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari begitu banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam keseluruhan proses Pilkada maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada pelanggaran dimaksud, Pemohon dan Pihak Terkait menjadi bagian tak terpisahkan satu dan lainnya.

Adapun kualifikasi tindakannya, yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb, dilakukannya pembiaran atas penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecurangan yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan. Kesemua kecurangan bersifat fundamental tersebut serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.

Hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya menjalankan Surat Edaran Bawaslu RI No. 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran. Pada surat dimaksud ada kewajiban untuk melakukan pencegahan, kordinasi dan optimalisasi pengawasan, baik terhadap politik uang maupun pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap



program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

Bahwa kecurangan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pilkada Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020, selain Termohon & Pengawas Penyelenggaraan Pilkada yang melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Fakta di atas, nampaknya, seperti mengulang kejadian Pilkada di Kotawaringin Barat 10 Tahun lalu sehingga terjadi Putusan Diskualifikasi Pasangan Calon oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010).

Pola dan struktur kecurangan yang dilakukan di Pilkada Kotawaringin Barat 10 Tahun lalu, kini, bahkan, kecurangan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu, berpijak pada kecurangan yang sangat fundamental di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 jauh lebih dahsyat maka Pihak Terkait harus di diskualifikasi dan Pemohon seharusnya menjadi Pemenang Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Bahwa dengan diskualifikasinya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, maka penetapan perolehan suara Pilgub Kalteng yang seharusnya dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>	502.800
2	<b>H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M</b>	DISKUALIFIKASI/ DIBATALKAN
Total Suara Sah		502.800

Adapun rinciannya kecurangan yang sangat fundamental yang dilakukan Pemohon dan Pihak Terkait yang menjadi bagian tak terpisahkan satu dan lainnya, seperti terjadi pada Pilkada Kotawaringin Barat 10 Tahun lalu sebagaimana tersebut di dalam Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010, yaitu seperti tersebut dibawah ini.

#### **PELANGGARAN KECURANGAN YANG LUAR BIASA.**

Ada berbagai tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan tersebut memengaruhi pemilih dan juga dengan membangun citra diri calon. Kesemua itu punya kaitan secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan perolehan suara pada proses pemungutan suara. Tindakan kecurangan tersebut adalah kejahatan dalam pilkada yang secara langsung mencederai marwah demokrasi dan melanggar asas pemilihan, yaitu asas: umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ada perbuatan Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, ketidaknetralan, dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya

manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb. Selain itu juga, terjadi ketidaknetralan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait ketika terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah Daerah maupun Program CSR Bank Kalteng serta program bantuan penanggulangan Covid 19, bahkan praktek politik uang baik menggunakan dana Tim Pemenangan 02 maupun dana pemerintah.

Bahwa hal tersebut di atas diyakini, dilakukan Termohon – KPU Provinsi Kalteng maupun Bawaslu Provinsi Kalteng. Kesemua itu dibiarkan terjadi tanpa ada upaya penegakan hukumnya. Bahkan, patut dicurigai ada kerjasama diantara Termohon sebagai penyelenggara Pilgub Kalteng, Pihak Terkait & Bawaslu Provinsi Kalteng, atas semua tindakan Paslon 02 sebagai Petahana, sejak 6 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu sebabnya Pilkada Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Tengah diwarnai dengan kecurangan.

Termohon dan Bawaslu Provinsi adalah representasi Negara yang memiliki kewajiban secara aktif untuk memenuhi dan bertanggungjawab (*Obligation and responsibility*) atas hak politik pemilih atau warga negara di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada hal penting tidak dilakukan Termohon dalam menjalankan kewajiban hukumnya atas berbagai tindakan yang telah mengarah pada melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada (Perubahan Keempat). Ada banyak kaidah norma yang “dilarang” dalam peraturan dimaksud, sifatnya imperatif yang harusnya diindahkan dan dilaksanakan oleh Termohon tapi tidak dilakukan (Putusan TUN No. 6/G/Pilkada/2018/PTTUN dalam kasus Diskualifikasi Dani Pomanto sebagai Pasangan Calon Walikota Makassar).

Ada berbagai kecurangan yang dilakukan secara luar biasa dan sangat mengkuatirkan bagi proses demokrasi karena mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu: di 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah, yakni :

1. Kota Palangka Raya;
2. Kabupaten Kapuas;
3. Kabupaten Pulang Pisau;
4. Kabupaten Gunung Mas;
5. Kabupaten Katingan;
6. Kabupaten Seruyan;
7. Kabupaten Lamandau;
8. Kabupaten Sukamara;
9. Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Kabupaten Barito Timur;
12. Kabupaten Barito Selatan;
13. Kabupaten Barito Utara;
14. Kabupaten Murung Raya

Pelanggaran berupa kejahatan pilkada di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 mempunyai salah satu ciri, yaitu: terjadinya ketidaknetralan, pembiaran oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota,

adanya keterlibatan dari struktur Pemerintahan daerah, baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan/desa serta juga melibatkan perusahaan BUMD, struktur Penyelenggara Pemilu, dan tentunya perangkat Tim Pemenangan 02.

Adapun tindak pelanggaran dimaksud dapat diidentifikasi seperti tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Indikasi Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Mobilisasi Pemilih;
2. Ketidaknetralan, pembiaran dan pembangkangan atas kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh Termohon dan Bawalsu Provinsi dan Kabupaten;
3. Mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt. Gubernur 6 bulan sebelum menjadi calon sampai penetapan pemenang;
4. Penyalahgunaan Dana Bansos Provinsi Kalteng;
5. Penyalahgunaan Dana dan Program CSR Bank Kalteng;
6. Penyalahgunaan Dana dan Program Covid 19;
7. Pemberian dana bantuan keuangan untuk semua aparat desa;
8. Penyalahgunaan dana stimulan Dana Insentif daerah (DID) bagi Pelaku Usaha Mikro (UMK);
9. Mobilisasi PNS untuk memenangkan Paslon tertentu;
10. Indikasi kuat adanya ketidaknetralan ASN dan Perangkat desa;
11. Penggunaan fasilitas Videotron & fasilitas mobil dinas milik Pemprov Kalteng;
12. Penggunaan Dana Covid 19 untuk mobilisasi spanduk di seluruh jalan-jalan di 14 kabupaten/kota, dengan model yang sama;
13. Politik uang dana Tim Pemenangan melalui pemberian uang, sarung ataupun sembako;
14. Pengerahan sumbangan perusahaan maupun karyawan perusahaan;
15. Penggunaan mobil dan rumah dinas untuk kepentingan dan selama kampanye;
16. Tindakan "intimidasi" terhadap pemilih;

Seluruh tindakan seperti tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran berbagai pasal di dalam UU Pemilu dan mempunyai dampak yang secara langsung maupun tidak langsung pada signifikansi perolehan suara dan berujung pada kepentingan kemenangan Paslon 02 yang diduga keras melakukan pelanggaran. Disisi lainnya, pelanggaran dimaksud juga membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu: dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi. Adapun rincian pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

**a. Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada :**

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

**b. Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada :**

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

**c. Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada :**

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- i. Memengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- ii. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- iii. Memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bila Pasal 71 ayat (3) seperti tersebut di atas diuraikan unsur-unsurnya maka dapat dikemukakan rinciannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota
- b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Baik Provinsi maupun Kab/Kota)
  - i. Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4
  - ii. Adanya Perintah tertulis maupun lisa dari Pejabat Struktural baik Satker maupun dinas baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kab/kota
- c. Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan bila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan tersebut didapatkan penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon, yakni berupa:
  - i. Keberadaan calon;
  - ii. Tulisan yang mengarah ke calon;
  - iii. Pernyataan yang mengarah ke calon; atau
  - iv. Foto/gambar yang mengarah ke calon.
- d. Di daerah sendiri maupun di daerah lain  
Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota
- e. Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan tanggal 23 September 2020, ditarik 6 bulan ke belakang berarti tanggal 23 Maret 2020. Sehingga rentang waktu peristiwa harus dalam rentang waktu 23 Maret 2020, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

**Adapun rincian dugaan kecurangan yang luar biasa berupa Pelanggaran Pemilu yang terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:**

**A. KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA PILKADA**

- 1. Dugaan ketidaknetralan Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Tengah) Sebagai Penyelenggara Pilkada (P.124 – P. 126 & P.129 - P.130 serta P.146)**

- a) Salah satu indikasi yang dapat menjadi fakta tak terbantahkan adalah adanya penggunaan Slogan “Kalteng Batuah” yang sengaja dan sadar digunakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Slogan dimaksud ternyata sangat mirip dan juga menjadi slogan yang digunakan oleh Paslon 02, khususnya, disalah satu alat peraga yang mereka gunakan (masker). Fakta ini menegaskan adanya upaya untuk menunjukkan “citra diri” yang sama & serupa antara KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pasangan Calon 02.
- b) Pembiaran terpasangnya Spanduk Covid 19 bergambar Cagub 02 dan *tagline* yang sama di jalan-jalan se-provinsi Kalteng sejak sebelum pencalonan hingga masa minggu tenang, terkecuali, di Kabupaten Kotawaringin Timur spanduk dicabut oleh relawan 02 sejak masa pencalonan, sekalipun ditegur oleh Satpol PP Kotawaringin Timur.
- c) Dibiarkan viral di media sosial ataupun tetap berada di laman Instagram Dinaskominfo Provinsi Kalteng. Video ajakan memilih pada Pilgub Kalteng dengan menampilkan gambar Cagub 02 dan intensi penggunaan angka 02 pada muatan videonya;
- d) Dihilangkannya hak pilih 12.045 pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun tidak bisa memilih karena tidak bisa menunjukkan identitasnya berupa KTP Elektronik.
- e) Orang sakit diarahkan oleh KPPS untuk menyoblos Pasangan Calon 02 (Bukti Video P.18 - P.19)

## **2. Ketidaknetralan Termohon Berkaitan Dengan Jumlah Pemilih Tambahan Meningkat Fantastis**

Terjadi pelanggaran pilkada berupa mobilisasi massa di sejumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilgub Kalteng adalah 26.516. Sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 1.034.889 pemilih. Ini artinya, Pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih.

Kenaikan jumlah pemilih diatas 2,5% berpotensi terjadi pelanggaran dalam bentuk mobilisasi massa. Mobilisasi massa secara berkeliling ke TPS dilakukan oleh saksi-saksi yang melaporkan bahwa dirinya telah melakukan itu disejumlah TPS. Pelanggaran ini dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu.

Berdasarkan informasi dari saksi-saksi dan tabel dibawah dapat dilihat sejumlah kecamatan yang dengan jumlah pemilih diatas 2,5% dari pemilih yang hadir. Fakta ini menguatkan adanya dugaan terjadi pelanggaran mobilisasi massa dengan menggunakan KTP elektronik.

Bahwa Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah memberikan ketentuan secara tegas, Pemilih yang menggunakan E-KTP namun Tidak Terdaftar di dalam DPT, hanya dapat

menggunakan Hak Memilih di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

Pada faktanya, KPPS hanya mengecek E-KTP berdasarkan Kabupaten/Kota bukan berdasarkan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Hal ini bisa terjadi, misalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun rincian jumlah Pemilih Tambahan yang melebihi 2,5%, sebagai berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Pemilih Tambahan Melebihi 2,5% di TPS**  
**(bukti C1 di TPS per kecamatan terlampir)**

No	KABUPATEN	DPT			PEMILIH			Bukti
		DPT	Pindah	Tambahan	Pemilih	Pindah	Tambahan	
1	<b>Kotawaringin Timur</b>	91.940	506	3.818	59.123	556	4.075	P.4-P.16
2	<b>Kapuas</b>	44.618	77	1.545	26.269	74	1.654	P17-P.33
3	<b>Seruyan</b>	16.065	273	586	9.010	283	658	P.34-P40
4	<b>Kotawaringin Barat</b>	37.233	906	1.169	24.259	435	1.309	P41-P.46
5	<b>Sukamara</b>	8.892	163	283	5.246	167	302	P.47-P50
6	<b>Pulang Pisau</b>	13.628	106	519	9.586	112	541	P51-P.56
7	<b>Murung Raya</b>	24.859	97	997	11.590	113	1.259	P.57-P64

(Data selengkapnya akan diberikan dalam lampiran Tabel yang menjadi bagian Tidak Terpisahkan dari Permohonan ini P-65)

Bahwa Bawaslu terhadap tingginya Jumlah DPTb dalam satu TPS, sudah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 111 Tempat Pemungutan Suara. Tapi jumlah masih sangat sedikit bila terjadi masifitas pemilih tambahan di Kabupaten tersebut di atas. Salah satu penyebabnya, KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan hak memilih Tidak Terdaftar di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.

Dasar Pemungutan Suara Ulang ini tercantum di dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni :

#### **Pasal 112**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. **LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.**

Adapun rincian berupa mekanisme dan prosedur Pemilih yang menggunakan hak memilihnya sudah diatur secara Tegas di dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020

**Adapun pasal-pasal dimaksud mengatur hal-hal sebagai berikut:**

- a. **Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dimaksud diatur di dalam Pasal dibawah ini:**

**Pasal 7**

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
- (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

- b. **Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar dalam DPT suatu TPS tetapi harus menggunakan Hak pilih di TPS lainnya (Pindah Memilih (DPPh)). Ketentuan yang mengaturnya adalah seperti tersebut dalam Pasal dibawah ini:**

**Pasal 8**

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
    - b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
    - b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. pindah domisili; dan/atau
  - f. tertimpa bencana alam.

- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

**c. Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT namun memiliki KTP-el menggunakan hak memilihnya di TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Adapun Pasal yang mengatur hal ini seperti tersebut dibawah ini:**

#### **Pasal 9**

- a. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
  - b. mendaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- b. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- c. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.



Dalam, proses penetapan Daftar Pemilih Tetap yang baik akan melalui rangkaian panjang dimulai dari pembentukan Petugas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang berasal dari Ketua RT/RW, Petugas Coklit mendatangi satu persatu warga untuk di data sebagai Pemilih yang kemudian ditetapkan di dalam Daftar Pemilih Tetap.

***Bahwa lemahnya pemahaman Petugas KPPS terhadap Peraturan KPU menyebabkan oknum-okum Pasangan Calon 02 dan Tim di lapangannya teah memobilisasi Pemiliih untuk memilih di di TPS tapi tidak sesuai RT/RW E-KTP. Hal ini sudah melanggar Pasal 112 huruf e UU Pilkada sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus terlebih dahulu dilakukan croscheck antara DPTb dengan Daftar Hadir Pemilih yang ada, untuk memastikan Pemilih yang tercantum dalam DPTb bukanlah Pemilih Terdaftar di TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.***

3. bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di seluruh kecamatan di provinsi kalimantan tengah jumlahnya begitu banyak dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT//RW yang tercantum di dalam e-KTP.
4. Banyaknya DPTb di seluruh Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat ditunjukkan dalam tabel berikut, Antara Lain :

**Tabel Pemilih Tambahan Rinciannya Ada Dalam Tabel C1 di TPS Perkecamatan**

Kecamatan/Kabupaten	Pemilih Menggunakan hak pilih	Pemilih Tambahan	% Pemilih Tambahan
Murung, Murung Raya	12.334	1.008	8,2%
Teweh Tengah, Barito Utara	16.912	1.192	7%
Sumber Barito, Murung Raya	2.082	137	6,5%
Jekan Raya, Palangka Raya	54.547	3.434	6,3%
Sebangau, Palangka Raya	8.383	522	6,2%
Pahandut, Palangka Raya	36.151	1.970	5,4%
Seranau, Kotawaringin Timur	5.463	287	5,3%
Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur	39.028	2.041	5,2%
Seribu Riam, Murung Raya	1.152	58	5%

Baamang, Kotawaringin Timur	26.348	1.304	5%
Seruyan Raya, Seruyan	4.801	219	4,6%
Kuala Kurun, Gunung Mas	10.159	440	4,3%
Pasak Talawang, Kapuas	2.540	106	4,2%
Danau Seluluk, Seruyan	5.483	214	3,9%
Selat, Kapuas	29.238	1.131	3,9%
Lamandau	3.791	141	3,7%
Kahayan Hulu Utara, Gunung Mas	3.280	108	3,3%
Sukamara	10.229	334	3,3%
Dusun Timur, Barito Timur	11.833	372	3,1%
Sebangu Kuala, Pulang Pisau	3.042	94	3,1%
Tanah Siang Selatan, Murung Raya	1.491	46	3,1%
Arut Utara, Kotawaringin Barat	3.241	99	3,1%
Seruyan Hilir, Seruyan	14.707	449	3,1%
Telawang, Kotawaringin Timur	5.680	173	3%
Bulik, Lamandau	11.057	335	3%

5. Seluruh fakta di atas menegaskan bahwa jumlah presentase pemilih seperti tabel tersebut berada pada angka di atas 2,5% atau rerata sekitar 4-5%; dan bahkan ada yang di atas 8%. Fakta ini menegaskan bahwa ada indikasi kecurangan yang tak terbantahkan dalam konteks peningkatan jumlah Pemilih Tambahan.
6. **Ada begitu banyak Pemilih Ganda (DPTb) dimana para Pemilih Menggunakan KTP luar Kalteng (P.120-P.122)**

Di Kotawaringin Timur terdapat mobilisasi pemilih yang dilakukan secara massif dari satu TPS ke TPS lainnya. Salah satu TPS pun terdapat temuan adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang menggunakan KTP yang Bukan KTP Kalimantan Tengah. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di :

1. Kabupaten Kotawaringin Timur di Kecamatan Ketapang Kelurahan Sawahan TPS 93. (P.120)
2. Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukti Tunggal.
3. Kabupaten Barito Selatan Kecamatan Dusun Selatan Desa Hilir TPS 06. (P.122)

7. **DPT Bermasalah (P.143 – P.144)**

Dugaan DPT Bermasalah terjadi di hampir sebagian besar daerah pemilihan. Salah satunya ada di Kabupaten Seruyan. Dimana pengguna Hak Pilih mencapai 470 pemilih di Salah satu TPS. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di Kabupaten Seruyan Kecamatan Hanau Desa Pembuang Hulu I TPS 10. Penggunaan Hak Pilih yang tidak wajar. Sebesar 470 Suara. Dengan rincian Suara Sah 464 dan Suara tidak sah 6.

Selain itu, ada begitu banyak pemilih hingga mencapai 12.000 (dua belas ribu), namanya terdaftar dan ada namanya di dalam DPT namun tidak dapat memilih karena tidak menunjukkan KTP elektronik. Hal ini terjadi di Kapuas.

## **B. PENYALAHGUNAAN STRUKTUR DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN 02 – YANG DIBIARKAN OLEH TERMohon – KPU PROVINSI KALTENG DAN BAWASLU PROVINSI KALTENG**

Calon Gubernur 02 adalah petahana Gubernur Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas Penanggulangan pandemi Covid – 19 (Satgas Covid 19) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kewenangannya sebelum penetapan pasangan calon telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk membangun citra diri, menguntungkan dirinya sendiri dalam proses pemenangan pemilihan Gubernur 2020, sekalipun telah diatur secara tegas dalam UU No. 10/2016 sebagai perbuatan yang dilarang.

Dari semua perbuatan penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah Daerah maupun Program CSR Bank Kalteng serta program bantuan penanggulangan Covid 19. Kesemuanya itu, dipastikan sangat diketahui oleh Termohon – KPU Provinsi Kalteng maupun Bawaslu Provinsi Kalteng. Namun faktanya, semuanya dibiarkan terjadi tanpa ada pelerangan & upaya penegakan hukumnya. Itu sebabnya, patut dicurigai ada kerjasama intensif antara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Provinsi Kalteng, atas semua tindakan Paslon 02 sebagai petahana 6 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon.

Adapun rincian mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur 02 adalah sebagai berikut:

### **1. Pelanggaran atas Tindakan Mutasi Dan Pengangkatan Pegawai Baru Oleh Gubernur Atau Pejabat Gubernur (P.131 – P.132)**

Ada pelanggaran yang sangat fundamental dimana Pihak Terkait tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU berkaitan dengan mutasi/penggantian Pejabat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/kota. Mutasi di duga kuat bermuatan Politis karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada serta hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemilu yang punya akibat berupa sanksi pembatalan calon.

Hal ini dapat dilihat dari mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga rata-rata para pejabat dinas provinsi adalah pelaksana tugas (Plt). Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggal 23 September 2020 Gubernur Kalimantan Tengah melantik dan merotasi (Mutasi) 119 Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Pada tanggal 23 September 2020 tersebut, Petahana, Sugianto Sabran sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada oleh Termohon.
- c. Informasi ini baru berhasil didapatkan 27 Desember 2020 dari penelusuran yang dilakukan Pemohon.
- d. Mutasi dan Pelantikan sudah terjadi dan dilakukan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kendati tidak mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- e. Hal ini diketahui dari Pernyataan Dirjen Otda Akmal Malik yang menyatakan Mendagri Menolak memberikan izin mutasi bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan alasan Netralitas ASN di Pilkada.
- f. Ada pun salah satu daerah yang ditolak usulan dan tindakan mutasi dan pelantikan, salah satunya Provinsi Kalimantan Tengah. ( Sumber berita : [Mendagri Tolak 4.156 Usulan Mutasi PNS Periode Januari-Agustus 2020 : Okezone Nasional](https://nasional.okezone.com/read/2020/09/11/337/2276212/mendagri-tolak-4-156-usulan-mutasi-pns-periode-januari-agustus-2020), 11 September 2020 Link Berita: <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/11/337/2276212/mendagri-tolak-4-156-usulan-mutasi-pns-periode-januari-agustus-2020>)

Berdasarkan uraian di atas bahwa Mutasi yang ditandai dengan Pelantikan pada tanggal 23 September 2020 di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan Mutasi yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yakni :

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

***Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) tersebut dikenakan sanksi Diskualifikasi sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada***

Bahwa di dalam pelantikan tertanggal 23 September 2020, Pemohon melihat ada indikasi kuat berupa upaya untuk memanipulasi atau menyembunyikan fakta seolah-olah tidak dilakukan bukan oleh Gubernur yang sudah masuk cuti kampanye melainkan oleh Sekretaris Daerah. Pada faktanya Keputusan Nomor 188.44/491/2020 tertanggal 16 September 2020 terkait Mutasi ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Modus yang dilakukan adalah dengan mengosongkan sejumlah jabatan strategis dari tahun 2019 dan mengangkat Plt dan baru diisi pada saat Penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang berkaitan dengan mutasi dan pelantikan yang dilakukan oleh petahana yang juga pasangan Calon Pilkada Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah maka pihak dimaksud harus dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi Kaliman Tengah.

**2. PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (P.66 – P.88; P.94; P.163) dan (BB P.1 – BB P.6)**

Ada berbagai penyalahgunaan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan dibiarkan oleh Termohon maupun Bawaslu Provinsi. Adapun penyalahgunaan bantuan sosial dimaksud, yaitu antara lain:

- a. Bantuan Sosial Tahap I dengan anggaran Rp. 62.233.000.000,- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- per KPM melalui Bank Kalteng kepada 63.780 KPM.
- b. Bantuan Sosial Tahap II dengan anggaran Rp. 27.865.527.650,- melalui sembako senilai Rp. 247.850,- per KPM melalui Perum Bulog kepada 112.429 KPM.
- c. Bantuan LKSA Rp. 450.000.000,- berbentuk sembako senilai Rp. 200.000,- peranak melalui Perum Bulog Sebanyak 3 kali kepada 750 anak.
- d. BKAD- Bantuan Luar LKSA Rp. 5. 775.000.000,- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- perjiwa melalui Bank kalteng sebanyak 3 kali kepada 3. 850 KPM.
- e. Bantuan Dana Kuliah bagi Mahasiswa – Rp. 10. 741.000.000,- berbentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- per mahasiswa melalui Bank Kalteng sebanyak 1 kali kepada 10. 741 orang.

Total anggaran untuk dana bantuan Sosial Covid 19 Dinas Sosial Provinsi Kalteng adalah sejumlah Rp. 107. 064.527.650,-

Dana BST tersebut dibagikan dengan sebaran sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA BST – KK
1	Kota Palangka Raya	15.109
2	Kabupaten Kapuas	3.556
3	Kabupaten Pulang Pisau	6614
4	Kabupaten Gunung Mas	557
5	Kabupaten Katingan	12330
6	Kabupaten Seruyan	2297
7	Kabupaten Lamandau	5203
8	Kabupaten Sukamara	3552
9	Kabupaten Kotawaringin Timur	26012
10	Kabupaten Kotawaringin Barat	14232

11	Kabupaten Barito Timur	6120
12	Kabupaten Barito Selatan	6420
13	Kabupaten Barito Utara	5621
14	Kabupaten Murung Raya	4806

Dana sosial tersebut dibagikan Tahap 1 pada Mei - Agustus 2020 dan Tahap II September – November 2020. Dan tahap III dicairkan pada 6, 7 dan 8 Desember 2020 pada saat minggu tenang, sebelum pemungutan suara.

Ketika pembagian Bantuan Sembako - Bantuan Sosial Covid – 19 senilai Rp. 27.865.527.650,- (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Dinas Sosial Provinsi Kalteng melalui Bulog disetiap kabupaten/Kota untuk menguntungkan Pasangan 02 dengan cara penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh Simpatisan 02 dan disertakan atribut kampanye 02 maupun pesan untuk memilih 02.



**(Keterangan Foto di atas, Sarung Bergambarkan Foto Pasangan Calon No.2 (Pihak Terkait) terdapat di dalam setiap Tas yang berisikan Bantuan Sosial bagi korban terdampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah).**

Bantuan sosial berupa Paket Bahan Pangan dalam penanganan Dampak Covid-19 di Propinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan Intitusi Pemerintah dan BUMN - BULOG Kantor Cabang se Wilayah Kalimantan Tengah. Sejumlah 112.429 kepala keluarga se Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/287/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Paket Bahan Pangan dalam penanganan Dampak Corona Virus Diseasi 2019 (Covid-19) di Propinsi Kalimantan Tengah, pada Huruf "H" telah mengatur tata cara penyaluran bantuan sosial dari Bulog diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang disalurkan melalui bulog dengan bantuan pemerintah Kabupaten Kota sampai kepada Kantor Kelurahan dan desa.

Bahwa, bantuan paket bahan pangan yang pembagiannya dilakukan di 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah, saat penyerahannya dilakukan pada minggu

tenang, terdapat stiker dalam paket tersebut maupun dalam pembagiannya bersamaan dengan pembagian atribut kampanye paslon 02. Bahkan di semua proses tersebut terdapat pesan untuk memilih paslon 02.

Sebaran Pembagian BST meliputi di kabupaten :

1. Kabupaten Kapuas, tersebar di kecamatan Selat.
2. Kabupaten Pulang Pisau, tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan/keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.
3. Kabupaten Seruyan tersebar di kecamatan Seruyan Hilir, Desa Pematang Limau.
4. Kabupaten Barito Selatan, tersebar di kecamatan Dusun Selatan, Desa Baru
5. Kabupaten Kotawaringin Timur, tersebar di kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Cempaga Hulu, Seranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, total 50 orang penerima.
6. Kota Palangka Raya, tersebar di semua kecamatan.

Sebagai contoh untuk wilayah Kabupaten Kapuas, dengan kronologis dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Kantor Bulog Kabupaten Kapuas atas perintah Sekretaris Kantor Bulog Propinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan Paket bantuan sosial kepada ANSARI MUJAHIDIN untuk dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas.
- b) Bahwa ANSARI MUJAHIDIN bukan pegawai dinas sosial ataupun pegawai negeri sipil (PNS/ASN) bukan pula aparat desa di Kapuas, sebagaimana keputusan Gubernur Kalteng diatas, melainkan orang swasta bahkan patut diduga merupakan Tim Kampanye ataupun relawan Calon Petahana H.Sugianto Sabran-H.Edy Pratowo untuk Kabupaten Kapuas, dugaan ini dikuatkan dengan bukti bahwa penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 digabungkan dengan pemberian Sarung dan Gambar Pasangan Calon Gubernur Petahana dalam setiap paket yang disalurkan.
- c) Adanya pesan untuk memilih pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur 02.

### **3. Penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng (P.101 - P.113 & P.142)**

Penyalahgunaan Dana CSR BANK KALTENG **Program UMKM BERKAH** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)/ Rp. 10 M untuk kepentingan yang menguntungkan paslon 02, bahkan patut dicurigai sebagai dana money politik, karena Bantuan Langsung UMKM BERKAH dan kredit UMKM BERKAH Melawan Rentenir, tidak dibagikan untuk mendukung Program UMKM BERKAH, melainkan dibagi kepada masyarakat luas, termasuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Se Kalimantan Tengah dan disalurkan pada awal bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 pada **Masa Tenang** Sebelum PILKADA Serentak seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.

Hal yang perlu juga ditekankan adalah Dana CSR Bank Kalteng, telah dikeluarkan tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena besaran dana CSR melebihi pagu sesuai



peraturan. CSR diserahkan kepada pemilik/pemegang saham dalam hal ini Gubernur Kalteng, ini melanggar hukum, dan pada faktanya kemudian dana CSR disalahgunakan untuk money politik paslon 02. Dana CSR sebenarnya diperuntukan bagi UMKM untuk modal usaha dengan besaran masing-masing UMKM sejumlah 2,4 juta rupiah, namun kemudian dana CSR dibagikan kepada masyarakat dengan jumlah Rp. 100.000-300,000,- untuk seluruh kabupaten/kota se kalteng. Dana CSR juga melebihi pagu 2% dari laba tahun 2020; laba bersih tahun berjalan 2020 sejumlah 205,67 miliar itu artinya seharusnya CSR hanya sejumlah 4 M, namun faktanya CSR dikeluarkan sejumlah 10 M untuk tahun berjalan.

Adapun kronologi prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa H Sugianto Sabran selaku Gubernur Aktip telah menerima dana CSR BANK KALTENG dalam Rangka Mendukung **Program UMKM BERKAH** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk Bantuan Langsung UMKM BERKAH dan kredit UMKM BERKAH Melawan Rentenir, ternyata dana dimaksud tidak dibagikan untuk mendukung Program UMKM BERKAH, yang telah dibagikan diperkirakan sekitar awal bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 pada **Masa Minggu Tenang** Sebelum PILKADA Serentak seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.
2. Hal itu dilakukan dengan cara melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk membuat data Rekapitulasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 Tahap ke 10 (sepuluh) Provinsi Kalimantan Tengah dan ternyata Dana tersebut tidak disalurkan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana peruntukannya melainkan kepada masyarakat pada biasanya, dengan Jumlah Rp. 300.000,-.
3. Bahwa Bapak H Edy Pratowo selaku Bupati Aktif Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Calon Wakil Gubernur dari Calon PETAHANA, juga sangat diuntungkan dengan kebijakan tersebut
4. Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng telah membuat daftar Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 Tahap ke 10 (sepuluh) Provinsi Kalimantan Tengah ini dari 14 Kabupaten/Kota antara lain sebagai Berikut :
  1. Kota Palangka Raya;
  2. Kabupaten Kapuas;
  3. Kabupaten Pulang Pisau;
  4. Kabupaten Gunung Mas;
  5. Kabupaten Katingan;
  6. Kabupaten Seruyan;
  7. Kabupaten Lamandau;
  8. Kabupaten Sukamara;
  9. Kabupaten Kotawaringin Timur;
  10. Kabupaten Kotawaringin Barat;
  11. Kabupaten Barito Timur;

12. Kabupaten Barito Selatan;
13. Kabupaten Barito Utara;
14. Dan Kabupaten Murung Raya.

#### 4. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Aparat Desa. (P.133)

Pemberian bantuan keuangan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Provinsi Kalteng dengan dana APBD sekitar Rp. 22.000.000.000,-. Adapun uraian singkat peristiwanya adalah sebagai berikut:

Gubernur Kalimantan Tengah (Sugianto Sabran) yang pada 23 September 2020 telah ditetapkan menjadi Calon Gubernur Petahana dalam kontestasi Pilkada Kalimantan Tengah 2020 ini menggunakan jabatannya untuk dapat memberikan “Bantuan Keuangan” kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini terlihat dari Surat yang tertanggal 9 Oktober 2020, surat tersebut dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan data setiap Aparatur Pemerintahan di Desa. Pengumpulan Data ini akan digunakan untuk dapat melakukan **pembagian uang** yang dimaksudkan untuk dapat memberikan tambahan penghasilan secara **masif** kepada jajaran-jajaran Pemerintahan di Desa yang tersebut sebelumnya. Bantuan yang diberikan ini bersifat **hibah**, dan berasal dari **anggaran yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**.

Dana bantuan ini berasal dari dana milik Pemerintah Provinsi Kalteng dan perbuatan memberikan uang ini dapat diindikasikan untuk **memengaruhi Aparatur Pemerintah Desa/** money politic agar tidak netral nantinya dan dapat membantu Calon Gubernur Petahana dalam masa kampanye maupun saat pemilihan.

Program tersebut awalnya diinformasikan dibatalkan karena adanya keberatan dari Paslon 01/Pemohon melalui Bawaslu, namun kemudian program tersebut direalisasikan dengan pencairannya pada tanggal 10 Desember 2020 atau satu hari setelah pemungutan suara.

#### 5. Penyalahgunaan Dana Stimulan DID Provinsi Untuk Menguntungkan Paslon 02

Pelaksanaan Pencairan Penerima Dana Stimulan DID Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 4 Desember 2020, pada waktu menjelang pilgub tanggal 9 Desember 2020

**Beberapa hari sebelum penetapan Calon Gubernur Kalimantan Tengah** terdapat sebuah kebijakan mengenai Stimulasi Ekonomi Sumber Dana Insentif Daerah bagi pelaku usaha mikro berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah No. 784/518/DK-UKM.4.

Sugianto Sabran sebagai **Calon Gubernur Petahana No. Urut 02** diindikasikan menggunakan kekuasaannya saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah untuk dapat membuat kebijakan pemberian bantuan yang tidak jelas kapan dicairkannya karena dalam surat tersebut tidak dicantumkan tanggal untuk pasti mengenai pencairan Dana Insentif tersebut. Namun setelah tidak adanya kejelasan mengenai pencairan dana selama beberapa bulan, tiba-tiba tidak jauh dari hari pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dikeluarkan pemberitahuan mengenai Dana Insentif tersebut sesuai dengan Surat No. 1127/518/DK-UKM.4 mengenai pencairan Dana Insentif.

Hal ini tentu **menguntungkan Paslon 02** karena sebagai **Calon Gubernur Petahana** tentu terdapat **citra diri** yang secara tidak langsung muncul dari kebijakan pembagian Dana ini secara **masif**. Selain dari pada itu, terdapat juga indikasi bahwa Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur Petahana merencanakan hal ini dari awal dan melakukan intimidasi terhadap Pejabat Pemda untuk dapat melancarkan rencana mengenai **pembagian dana secara masif ini**.

#### **6. Mobilisasi PNS dan Honorer (P.114 – P.115 & P.123)**

Mobilisasi ASN dan Honorer ini terjadi di Kabupaten Seruyan seluruh Kecamatan. Hal ini langsung dilakukan atas intruksi langsung dari Bupati Seruyan. Tindakannya berupa :

- 1) ASN dan Honorer diberikan Uang yang bervariasi antara Rp.100.000,- sd Rp.200.000,- untuk memilih Paslon 02,
- 2) Ancaman akan di pindah ke Hulu apabila tidak memilih Paslon 02 atau Akan diberhentikan sebagai ASN ataupun Tenaga Honorer di Kab. Seruyan
- 3) ASN dan Honorer diminta memfoto kertas suara dan KTP, dan dilaporkan pada atasan.

#### **7. Ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa (P.117; P.129 & P.139 - P140) serta Bukti Video P.24 – P.25 dan P.27**

Ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa juga terjadi di beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah. Dimana para ASN mengajak masyarakat untuk memilih Paslon 02. Sebagai contohnya terdapat Bupati yang secara terang-terang mengkampanyekan pada saat Pelantikan PJ. Kades di Kotawaringin Barat untuk kompak melanjutkan kepemimpinan dari Gubernur Sugianto Sabran memenangkannya sebagai Calon Gubernur Petahana. Adapula seorang camat yang mengajak masyarakat untuk melakukan yel-yel mendukung Paslon 02.

#### **8. Penggunaan Videotron Dan Penggunaan Fasilitas Dinas (Mobil Dinas) Selama Masa Pencalonan (Fasilitas Pemerintahan Daerah) (P.117 & P.141) dan (Bukti Video P.11-P.12)**

Penggunaan Videotron di Bundaran Besar Kota Palangka Raya/di depan Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah pada saat minggu tenang dengan menayangkan Iklan yang materinya bermuatan Politis dengan menampilkan Sugianto Sabran dalam Video tersebut. Video ini juga disebar secara massif melalui akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi viral di Media Sosial. Selain itu juga ada penggunaan Mobil Dinas ketika masa Kampanye dan Debat Calon Gubernur yang dilakukan oleh Pasangan Calon 02.

**9. Spanduk / Baliho Himbauan Covid 19 (P.118) dan (Bukti Video P.13-P.15; P.17)**

Spanduk / Baliho Himbauan Covid 19 ini dipasang secara massif diseluruh wilayah Kalimantan Tengah sampai ke desa-desa. Baliho ini dipasang oleh Satgas Covid-19 dan Satpol PP, informasinya spanduk dibuat dengan dana Penanggulangan Covid 19 dimana Cagub 02 sebagai Ketua Tim Satgas Provinsi Kalteng. Baliho tersebut memuat Foto Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, dan tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Saat telah memasuki masa kampanye pun Baliho tersebut masih terpampang jelas di setiap jalan, kecuali di Kotawaringin Timur. Baliho di Kotawaringin Timur dicopot oleh relawan 01 karena mulai penetapan paslon seharusnya sudah tidak ada lagi spanduk yang memberi citra diri kepada salah satu pasangan calon. Saksi 01 ditegur oleh satpol PP kenapa mencabut spanduk-spanduk tersebut, dan dijawab oleh saksi bahwa spanduk tersebut memberikan citra diri kepada cagub 02 yang seharusnya tidak boleh, karena sudah memasuki masa kampanye. Sementara untuk daerah lain terlihat masih tetap terpasang hingga hari ini.

**10. Reklame Bank Kalteng (P.119) dan (Bukti Video P.10) dan Bukti Video P.16 dan P.26**

Reklame yang dipasang oleh Bank Kalteng diduga bermuatan Politis karena menampilkan Foto H. Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan terpasang sampai dengan masa tenang di Kota Palangka Raya dan Sampit.

**C. PENGGUNAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

**11. *Money Politics* (Sarung, Sembako & Uang, dll) (P.89 – P.100 & P.145 serta P.147; P.165 s/d P.171; P.175-P.176) serta Bukti Video (BVideo P.1 – P.9 dan P.29)**

Dugaan *money politics* ini juga dilakukan secara massif, menggunakan dana tim pemenangan. Program pemberian sejumlah uang dan kain sarung ini adalah program yang diluncurkan oleh Tim Pemenangan Paslon 02 melalui Tim Kampanye maupun Tim Relawan yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana keterangan saksi yang mengetahui secara persis proses perencanaan dan instruksi dari Tim Provinsi kepada Tim di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada minggu tenang Tim 02 membagikan Sarung yang berstiker Paslon 02, Sembako dan atau Uang serta lainnya. Meskipun mereka berdalih bahwa Pembagian Sembako ini adalah Bantuan Covid dari Perusahaan.

Hal seperti tersebut diatas yang terjadi di Kabupaten Lamandau, ada pembagian uang yang dilakukan secara masif oleh Tim Paslon 02, pembagian Minyak Goreng dan

Uang Sebesar Rp.200.000,-. Berdasarkan kejadian diatas, ada masyarakat yang mempersoalkan tetapi terjadi pemukulan oleh Bupati Lamandau (H. Hendra Lesmana).

Bupati Lamandau merupakan keluarga dekat Sugianto Sabran atau Paslon Petahana dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 di Kabupaten Lamandau. Ada dugaan kecurangan berupa politik uang yang juga terjadi di daerah lainnya, yaitu:

1. Kabupaten Barito Selatan Desa Baru Kec. Dusun Selatan. Anggota DPRD Barito Selatan dari Fraksi PAN membagikan Sembako Bantuan Covid yang memuat Citra Diri Paslon 02 pada tanggal 3 Desember 2020; dan juga terjadi di Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan sebesar 1.000.000,- untuk satu keluarga.
2. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Baamang, Parenggean, Cempaga, Mentawa Baru Ketapang, dan Telawang juga terjadi pembagian sembako dan politik uang.
3. Kabupaten Lamandau di Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya dan di Desa Suja Kecamatan Lamandau. Terjadi pemukulan oleh Bupati Lamandau kepada Tim 01 di Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik, akibat pencegahan terjadinya politik uang oleh paslon 02. Ditemukan dan diamankan pembagian Minyak Goreng dan Uang yang diduga Money Politik oleh Paslon 02. Namun Tim Paslon 02 berdalih bahwa itu bantuan covid dari Perusahaan yang mana perusahaannya milik keluarga Paslon 02.
4. Kabupaten Katingan - Pembagian Bantuan Banjir Pemprov di Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir yang memuat Foto Sugianto Sabran pada tanggal 30 September 2020 dimana pada saat itu yang bersangkutan sudah sebagai paslon 02.
5. Kabupaten Kapuas ditemukan politik uang di 12 kecamatan dari total 17 kecamatan.
6. Kab. Seruyan - Pembagian Kartu Asuransi Nelayan Berkah di Desa Sungai Udang Kec. Seruyan Hilir yang memuat Foto Sugianto Sabran dan dibagikan pada masa kampanye (1 minggu setelah pendaftaran dan 1 minggu sebelum penetapan).
7. Kabupaten Pulang Pisau – Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Maluku, Kecamatan Pandih Batu.
8. Kota Palangka Raya, di 5 kecamatan/ seluruh kecamatan se kota Palangka Raya.

## **12. Intimidasi Pemilih (P.115 – P.116)**

Intimidasi Pemilih ini terjadi di Kabupaten Seruyan. Dimana ASN dan Honorer yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, wajib memfoto Kertas Suara beserta KTP pribadi kemudian dikirimkan kepada Kadis di Instansi Masing-Masing sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Selain itu, terdapat honorer yang dikarenakan menyewakan ruangan garasinya sebagai kantor pemenang pasangan calon 01 selama 3 (tiga) bulan dengan nilai

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa keberadaan ruko ini dianggap mendukung pasangan Calon 01, sehingga Tenaga Honorer ini dipanggil Kepala Dinas untuk kemudian dinyatakan bahwa tidak akan diperpanjang kontraknya sebagai honorer Dinas Kominfo.

Intimidasi ini pun berpengaruh sampai orang tua dari para ASN dan Tenaga Honorer, karena pada Kabupaten Seruyan terdapat salah satu pemilih yang menunjukkan Kertas Suara kepada khalayak umum, dan berteriak kepada saksi 02 untuk menunjukkan bukti agar tidak ada intimidasi lagi terhadapnya, "Saya terbuka saja, agar tidak dikira memilih 01!" Pada saat minggu tenang, Kadis juga memberikan Uang kepada para ASN dan Honorer yang besarnya bervariasi antara Rp. 100.000,- sd Rp. 200.000,-.

Intimidasi di Kabupaten Seruyan juga terjadi di warga transmigrasi yang dilakukan secara Verbal. Dimana orang yang diduga Tim 02 mengancam, jika warga trans tidak memilih Paslon 02 maka mereka diusir dari Trans dan atau tidak diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah dihibahkan kepada mereka sebagai warga Transmigrasi. Selain itu, ada juga fakta bahwa banyak saksi TPS dari Pemohon yang tiba-tiba mengundurkan diri menjelang hari pemungutan suara dikarenakan ketakutan yang luar biasa terhadap intimidasi yang diduga dilakukan oleh pihak di atas.

### **13. Ketidaknetralan Penegak Hukum**

Terdapat upaya membungkam kebenaran yang dilakukan dengan melakukan larangan penyampaian pendapat/demo masyarakat yang keberatan atas proses Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini pendemo yang diperbolehkan hanya 5 orang saja, namun ternyata harus berhadapan dengan jumlah Aparat Keamanan TNI/Polri yang jumlahnya mencapai 800 orang dengan tanpa prokes covid 19.

### **14. Pengerahan karyawan Sawit/Perusahaan (P.127)**

Pengerahan dan pengarahan karyawan Perusahaan Sawit ini terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana sebelum berangkat menuju TPS, para karyawan dikumpulkan dan diarahkan untuk mencoblos 02 serta meneriakkan yel-yel untuk mendukung Paslon 02. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di :

1. Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten Barito Timur di PT SEM (Rimau Group) mengundang tokoh adat (mantir dan damang) dan diarahkan untuk mendukung Paslon 02.

### **15. Penggunaan Isu SARA (P.134 – P.138) & Bukti Video P.21 -P.23)**

Tidak cukup menggunakan segala kecurangan tersebut, penggunaan Isu SARA dalam Kampanye Paslon 02 dilakukan secara massif. Baik disampaikan langsung dalam pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Paslon 02 maupun melalui

media sosial (SMS Broadcast) dan Media Cetak (Koran Media Kalteng) yang disebarakan secara massif.

- a) Broadcast dari nomor 082155134382 yang isinya “HALO MASYARAKAT SEKALTENG HUSUSNYA KITA UMAT ISLAM. JGN PILIH CALON GUB.NO 1 BEN BRAHAM S BAHAT TU KARANA BEN TU ORANG KAFIR ANTEK2 NYA ISRAIL. BILANGNYA YISUS ANAK ALLAH TPI LAHIR TANPA AYAH. BERARTI AGAMA BUHAN KRISTIN TU KAFIR. TRIMS KAMI DRI KEL. SUGIANTO SABRAN CALON GUB KITA ISLAM.!”
- b) Video Kampanye Sugianto Sabran yang mengajak Umat Islam Bersatu untuk mencoblos nomor 2.
- c) Video Habib Ismail Bin Yahya (Plt Gubernur Kalteng/Ketua PKB Kalteng) yang berkampanye namun di bungkus dalam sambutan di Tempat Ibadah.
- d) Koran Media Kalteng yang terbit pada tanggal 1 November 2020 memuat tulisan dengan huruf tebal dan besar pada Halaman Pertama yaitu “KHUSUS UMMAT ISLAM DIHIMBAU DIPILGUB 2020 MEMILIH PEMIMPIN SE-AQIDAH DAN SEIMAN, SESUAI AMANAH SURAH AL MAIDAH AYAT 52”.

#### **16. INDIKASI PROBLEM NETRALITAS BAWASLU (P.147)**

Ada indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada di Kalimantan Tengah. Salah satu indikasinya, ditolaknya hampir semua Laporan ke Bawaslu, sebelum memenuhi upaya prosedural yang harusnya dilakukan, misalnya: meminta keterangan para saksi lebih dulu tapi acapkali langsung memutuskan bahwa Laporan tidak diterima. Disisi lain proses yang dilakukan oleh Bawaslu tidak sesuai dengan materi pelaporan oleh Tim 01 seperti halnya Bawaslu mengarahkan pihak terlapornya pada pelapor, misalnya : diharapkan oleh Pelapor tidak sesuai Hal ini terjadi dan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ada beberapa kasus yang dapat diajukan untuk mengonfirmasi hal di atas, yaitu antara lain:

1. Penolakan laporan berkenaan dengan dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh Paslon 02 tanpa memanggil para saksi dan terlapor
2. Penolakan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi (Insentif Perangkat desa).
3. Penolakan laporan atas tindakan KPU Kalimantan Tengah Dugaan Penggunaan Slogan Kalteng Batuah yg juga ada di Slogan Paslon 02 yang termuat dalam Masker.

Bilamana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan tugas dan kewajibannya serta menggunakan kewenangannya secara obyektif dan menjaga netralitasnya dalam menegakkan peraturan yang ada maka sedari awal sudah dilakukan diskualifikasi Pihak Terkait. Hal dimaksud, tidak hanya didasarkan atas pelanggaran terhadap mutasi atau penggantian dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah saja tetapi juga politisasi bantuan sosial. Abhan, Ketua Bawaslu RI di dalam arahan dan pernyataan

menegaskan, ada 6 (enam) daerah diskualifikasi karena Politisasi Bantuan Sosial yakni :

- a. **Sejauh ini ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu. Meliputi Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegunungan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Kaur (Bengkulu).**
- b. **Selain memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kampanye, para pasangan calon di wilayah tersebut juga terbukti, adanya indikasi berpura-pura menyalahgunakan APBD, bahkan mempolitisasi bantuan sosial Covid-19.**

**Praktik seperti tersebut di atas dilarang dalam Pasal 71 Ayat (3) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.**

Bukan hanya di Tahun 2020, Bawaslu di sejumlah daerah di Tahun 2019, juga pernah melakukan diskualifikasi terkait politisasi program Pemerintah Daerah seperti yang Terjadi dalam Pemilihan Walikota Makassar 2018 dan Pemilihan Walikota Parepare 2018.

Ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tata cara dan mekanisme proses penanganan pelanggaran yang bersifat tertutup dan kajian pun bersifat Rahasia sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dan telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan dimaksud membuat Publik dan Pelapor absolutisme ketidaknetralan faktual terjadi. Publik dan Pelapor hanya mendapatkan status Laporan A-17 yang berbentuk Tabel 1 halaman.

Hal lain yang juga penting dikemukakan, Publik dan Pelapor tidak bisa mengetahui apa pertimbangan dari dihentikannya Laporan Pelapor. Selain itu, tidak ada mekanisme Banding/Keberatan atas Laporan yang dihentikan itu. Hal ini tentu merugikan Pemohon sebagai Pencari Keadilan. Padahal mekanisme Banding/Keberatan tersebut dimungkinkan menurut Pasal 22B dan Pasal 134 UU Pilkada yang mengatakan Bawaslu RI sebagai Penanggung Jawab Akhir Pilkada dan Bawaslu RI berwenang menerima dan memeriksa Laporan Pelanggaran yang dilaporkan.

Bahwa ada fakta, publik tidak dapat mengakses Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Jajarannya dalam bentuk form A Pengawasan. Padahal, publik seharusnya diberitahukan mengenai Laporan Hasil Pengawasan *Day by Day (laporan pengawasan setiap harinya)*. Jika saja, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya mengawasi dengan baik maka laporan dan fakta pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon dipastikan juga akan ditemukan oleh Bawaslu Kalimantan Tengah dan Jajarannya karena dengan menggunakan mekanisme penelusuran sampai dengan Jajaran Pengawas TPS, bukti banyaknya pelanggaran akan mudah didapatkan.



Bahwa Pemohon juga melihat lemahnya Kapasitas Bawaslu Kalimantan Tengah yang dikaitkan dengan latar belakang pengalaman dan pendidikan komisioner. Ada fakta bahwa dari 5 (lima) Komisioner Bawaslu Kalteng tersebut, hanya 1 (satu) Komisioner yang memiliki Pengalaman sebagai Pengawas Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yakni Siti Wahidah.

Komisioner yang lainnya hanya memiliki Pengalaman sebagai KPU Kab/Kota. Berbeda antara menjadi KPU dan Bawaslu, Bawaslu bukan hanya dituntut menguasai Teknis Penyelenggaraan Pemilu melainkan menguasai prinsip-prinsip Penegakan Hukum Pemilu yang belum tentu Sarjana Hukum menguasai.

Pemohon yakin dan percaya, Mahkamah Konstitusi akan terus menghidupkan harapan bagi tegaknya demokrasi melalui proses Pemilihan Kepala daerah, khususnya, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Mahkamah diharapkan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran asas-asas pemilu, khususnya, asas jujur dan adil. Karena hal tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran yang sangat fundamental.

*Pemohon juga percaya, Mahkamah akan tetap memegang asas “ tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukannya sendiri maupun dilakukannya oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas perbuatannya orang lain”.*

Kejahatan tetaplah kejahatan, yang telah mengoyak-ngoyak demokrasi, dengan semua modus operandi yang membungkus niat jahat, untuk mengelabui. Namun kami tetap percaya kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat, untuk memberi keadilan bagi negeri.

## **PERMOHONAN PROVISI**

Untuk memastikan kebenaran data penambahan pemilih (DPTb) dan Pemilih Pindahan (DPTb) maka memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembukaan kotak suara pada TPS yang memiliki data pemilih tambahan tidak wajar, sebagaimana dalil permohonan pemohon.

## **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020: Atau,
3. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai petahana dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020;

4. Mengabulkan Permohonan Pemohonan dan Memerintahkan Kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah; **atau**
  - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Putusan ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat kami,  
KUASA PEMOHON,



DR. Bambang Widjojanto, S.H.



Iskandar Sonhadji, S.H.

